



**PENETAPAN**

**Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Puspa Estikomah Binti Toijan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Semampir 5-A Mawar, RT.008/RW.007, Medokan Semampir, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Erry Meta. SH. MH, Heri Wicaksono, S.H., M.H, Yosafat Cornelius, S.H. dan Agus Sriyanto, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ngagel Tama No 85 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 602/Kuasa/01/2024 Tanggal 16 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu Pemohon adalah Suami-Istri yang sah menikah dengan Subagiyo Bin Subroto di Gresik pada tanggal 9 September 2004 yang tercatat sesuai dengan Kutipan buku Perkawinan kutipan buku Nikah No. 429/13/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Balongpanggang Gresik, tertanggal 9 September 2004;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. RAHMA CHOIRUNNISYA RIZQIANE Binti SUBAGIYO yang lahir pada tanggal 14 Juli 2005 atau berumur 18 tahun sebagaimana akta kelahiran Nomor. 371/T/2008 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Gresik, tertanggal 1 April 2008, dan

2.2. RACHMAD HENDY HERLANDA Bin SUBAGIYO yang lahir pada tanggal 23 Juni 2006 atau berumur 17 tahun sebagaimana akta kelahiran Nomor. 503/T/2008 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Gresik, tertanggal 12 April 2008.

3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama SUBAGIYO Bin SUBROTO telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2013 sebagaimana tersebut sesuai dalam Surat Kematian Nomor : 3578-KM-18062013-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tertanggal 18 Juni 2013;

4. Bahwa, telah terjadi perdamaian terkait dengan permohonan eksekusi dalam perkara di Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana perkara Nomor 4274/Pdt.Eks/2023/PA.sby, yang diajukan oleh Dr. SUKESI. MM Bin SUKARTO.

5. Bahwa, oleh karena anak PEMOHON RAHMA CHOIRUNNISYA RIZQIANE Binti SUBAGIYO dan RACHMAD HENDY HERLANDA Bin SUBAGIYO adalah pihak dalam perkara *a quo*, dan masih dibawah umur maka kedua anak tersebut belum cakap hukum dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap dirinya.

6. Bahwa, penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan Pemohon untuk menandatangani akta perdamaian eksekusi di hadapan Ketua atau Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya sehingga membutuhkan penetapan perwalian terhadap RAHMA CHOIRUNNISYA RIZQIANE Binti SUBAGIYO dan RACHMAD HENDY HERLANDA Bin SUBAGIYO.

7. Bahwa, PEMOHON menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan PEMOHON **PUSPA ESTIKOMAH Binti TOIJAN** sebagai pemegang hak perwalian terhadap kedua anaknya yang bernama **RAHMA CHOIRUNNISYA RIZQIANE Binti SUBAGIYO** yang berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 14 Juli 2005, dan **RACHMAD HENDY HERLANDA Bin SUBAGIYO** yang berumur 17, lahir pada tanggal 23 Juni 2006 .
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Erry Meta. SH. MH, Heri Wicaksono, S.H., M.H, Yosafat Cornelius, S.H. dan Agus Sriyanto, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ngagel Tama No 85 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 602/Kuasa/01/2024 Tanggal 16 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puspa Estikomah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 429/13/IX/2004, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Rahma Choirunnisya Rizqiane, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Rachmad Hendy Herlanda, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nama Subagiyo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Vitta Kurnia, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Keputih Timur Gang 1/3 RT 001 RW 002 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Subagiyo Bin Subroto, kini Subagiyo Bin Subroto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2013 ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Subagiyo Bin Subroto telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rahma Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon yang bernama Rahma Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo guna mengurus akta perdamaian terkait dengan permohonan eksekusi dalam perkara di Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana perkara Nomor 4274/Pdt.Eks/2023/PA.sby, yang diajukan oleh Dr. Sukesu. MM Bin Sukarto;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rahma Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo, baru berumur 18 tahun dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo baru berumur 17 tahun;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;

2. Nama Mayasari Sukma Afifah binti Misdi Purmantoroi, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan advokat, tempat tinggal di Perum Lestari Indah RT 017 RW 007 Kelurahan Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Subagiyo Bin Subroto, kini Subagiyo Bin Subroto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2013 ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Subagiyo Bin Subroto telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rahma Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon yang bernama Rahma Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo guna mengurus akta perdamaian terkait dengan permohonan eksekusi dalam perkara di Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana perkara Nomor 4274/Pdt.Eks/2023/PA.sby, yang diajukan oleh Dr. Sukei. MM Bin Sukarto;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rahma Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo, baru berumur 18 tahun dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo baru berumur 17 tahun;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Rahma Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo guna mengurus akta perdamaian terkait dengan permohonan eksekusi dalam perkara di Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana perkara Nomor 4274/Pdt.Eks/2023/PA.sby, yang diajukan oleh Dr. Sukesi. MM Bin Sukarto, karena anak Pemohon yang bernama Rahma Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Subagiyo Bin Subroto adalah suami isteri menikah pada tanggal 09 September 2004 sebagaimana bukti (P.2), semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rahma Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo masih dibawah umur (bukti P.3 dan P.4) dan pada tanggal 25 Pebruari 2013 yang lalu suami Pemohon tersebut meninggal dunia sebagaimana (bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3, dan P.4 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 41 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dua orang anak bernama Rahma Choirunnisya Rizqiane Binti Subagiyo, lahir pada tanggal 14 Juli 2005 dan Rachmad Hendy Herlanda Bin Subagiyo, lahir pada tanggal 23 Juni 2006, dibawah perwalian Pemohon (Puspa Estikomah Binti Toijan);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2024/PA.Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR HASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.  
Hakim Anggota

Drs. H. NUR HASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah		100.000,00
Penggandaan Permohonan		30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2024/PA.Sby